

## PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA PENGUSAHA HOME INDUSTRI DAN UMKM DI DESA SIULAK DERAS MUDIK KECAMATAN GUNUNG KERINCI

Amri Amir<sup>1\*</sup>, Paulina Lubis<sup>1</sup>, Rafiki<sup>1</sup>, Mahammad Iqbal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

\* Penulis Korespondensi : [amri.amir@gmail.com](mailto:amri.amir@gmail.com)

### Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat di Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci mengenai sertifikat halal suatu produk guna meningkatkan jangkauan pasar. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai standar halal suatu produk. Pencapaian tersebut dilakukan melalui pelatihan dengan metode ceramah dan diteruskan dengan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program pengabdian masyarakat berjalan dengan lancar. Peserta sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Melalui pelatihan ini diharapkan masyarakat Kecamatan Gunung Kerinci memahami manfaat labelisasi halal suatu produk dan memahami proses produksi suatu produk yang dibuat sesuai standar halal, mulai dari hulu hingga hilir, serta dapat diterapkan dalam kegiatan usaha sehingga mampu meningkatkan penjualan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat.

**Kata kunci:** Home Industri, Sertifikasi Halal, UMKM

### Abstract

*This community service activity aims to provide assistance to the community in Siulak Deras Mudik Village, Gunung Kerinci District regarding the halal certificate of a product in order to increase market reach. This is due to the lack of public awareness and understanding of the halal standards of a product. This achievement was carried out through training with the lecture method and continued with a question and answer session. The results of the activity show that the community service program is running smoothly. Participants were very enthusiastic about participating in the series of activities. Through this training, it is hoped that the people of Gunung Kerinci District understand the benefits of halal labeling of a product and understand the production process of a product that is made according to halal standards, from upstream to downstream, and can be applied in business activities so as to increase sales which in turn can increase income for the community.*

**Keywords:** Home Industry, Halal Certification, UMKM

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, menjadi sebuah kewajiban bagi Indonesia untuk menetapkan standar halal

terhadap semua produk yang beredar di kalangan masyarakat.

Dalam mengkonsumsi makanan seorang muslim wajib mengkonsumsi makanan yang halal. Konsep makanan halal kini sudah menjadi suatu perbincangan dunia. Hal ini karena telah diakui menjadi *benchmark* alternatif

dalam menjamin keamanan. Tidak hanya konsumen muslim, makanan yang diproses dengan cara halal juga sudah dapat diterima oleh konsumen dari agama lain. Oleh karena itu, sebagai produsen ataupun pengecer makanan sebaiknya wajib memberikan penjelasan kepada konsumen dengan menginformasikan secara jelas yang dapat diakses para konsumen.

Indonesia mempunyai sistem yang mandiri dalam menjalankan standart hoyib (mutu) untuk pendistribusian produk - produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu dengan sistem yang dikerjakan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Sementara itu, dalam mengimplemtasikan standar halal, penerapannya dilaksanakan oleh suatu lembaga pengawasan dan sertifikasi dalam hal ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI. Sebelumnya LPPOM MUI tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hingga pada tahun 2014 DPR RI mengesahkan UU No. 33 tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal, yang memuat aturan-aturan hukum yang mengatur standardisasi serta sertifikasi produk yang ada di Indonesia. Setelah berlakunya undang undang tersebut pertanggungjawaban LPPOM MUI kemudian diambil alih oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki tanggung jawab kepada Presiden. Sejak pengesahan UU JHP pemerintah serta para penggiat gerakan halal mengalami beberapa kendala atau permasalahan, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat secara umum mengenai ketentuan-ketentuan mendasar mengenai produk halal.

Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci merupakan sentra home industri di Kabupaten Kerinci. Selain itu, Desa Siulak Deras Mudik juga terkenal dengan usaha makanannya, seperti sirup kayu manis, kerupuk kentang dan keripik kentang. Produk home industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci memiliki rasa yang khas dengan tanpa bahan pengawet. Home industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci sangat berpotensi

untuk dikembangkan. Namun demikian minimnya pengetahuan para pelaku usaha tentang pentingnya labelisasi halal dan sertifikasi halal menjadi kendala yang dihadapi dalam upaya pengembangan home industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas produk melalui pendampingan dalam pengurusan labelisasi dan sertifikasi halal.

## **2. METODE**

Pelaksanaan kegiatan pendampingan sertifikasi dan labelisasi halal dilakukan kepada para pengusaha home industri dan UMKM yang ada di Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci. Terdapat beberapa tahap yang dilakukan, yaitu:

### **Tahap Persiapan**

Beberapa tahap persiapan yang dilakukan, yaitu:

1. Melakukan studi pendahuluan dan survei tentang kondisi para pengusaha home industri di Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci.
2. Pembuatan proposal dan penyelesaian administrasi perijinan tempat atau lokasi pengabdian masyarakat.
3. Melakukan koordinasi dengan Tim Dosen Pengabdian dan mitra.
4. Melakukan advokasi dan koordinasi tentang peran serta dan tugas mitra.
5. Menyiapkan tempat dan peralatan bimbingan serta menentukan jadwal pertemuan.

### **Tahap Pelaksanaan**

Beberapa tahap pelaksanaan yang dilakukan, yaitu:

1. Memberikan penjelasan materi dengan metode ceramah, diskusi dan dilanjutkan dengan bimbingan. Materi yang disampaikan adalah mengenai cara pengurusan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk home idustri dan UMKM.

2. Monitoring hasil kegiatan bimbingan dengan frekuensi 1 kali dalam 2 minggu selama 2 bulan berturut-turut.
3. Evaluasi hasil bimbingan yang dilakukan dengan menilai pemahaman tentang sertifikasi dan labelisasi halal serta untuk mengetahui proses produksi suatu produk kuliner sesuai berstandar halal dari hulu hingga hilir.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Home industri dan UMKM yang ada di Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci umumnya dikembangkan dengan pengolahan hasil alam yang menghasilkan produk pangan tertentu. Terdapat banyak produk olahan makanan yang telah dihasilkan, namun demikian tidak adanya sertifikasi dan label halal pada produk membuat kualitasnya tidak terjamin. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kualitasnya agar terjamin keamanan dan kesehatannya melalui sertifikasi dan labelisasi halal. Hal ini diperlukan agar produk yang dihasilkan oleh masyarakat mampu berdaya saing di pasaran.

Di samping itu mayoritas masyarakat Desa Siulak Deras Mudik adalah muslim, tentunya menjadi tanggung jawab bersama untuk menegakkan nilai-nilai syari'ah dalam aktivitas ekonominya baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Hal tersebut sangat penting karena bagi seorang muslim, mengonsumsi makanan yang memiliki sertifikat halal mampu menjamin kebersihan dan higienitas untuk menjalankan pola hidup sehat.

Permasalahan mengenai minimnya pengetahuan pengusaha home industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci terutama di Desa Siulak Deras Mudik tentang pentingnya sertifikasi dan labelisasi halal pada produk pangan menuntut semua pihak terkait seperti MUI, LPPOM, dan Kementerian Kesehatan bersama Perguruan Tinggi sebagai bagian dari elemen masyarakat, untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat muslim khususnya, agar perilaku sebagai produsen ataupun sebagai konsumen dapat mencerminkan nilai-nilai bisnis dan manajemen syari'ah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka solusi yang ditawarkan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pemahaman tentang proses, alur dan biaya yang harus disiapkan untuk melakukan sertifikasi halal bagi produk maupun usahanya.
- b. Memberikan pemahaman tentang pentingnya standar halal suatu produk.
- c. Memberikan pemahaman tentang proses produksi suatu produk yang terstandar halal mulai dari hulu hingga hilir.
- d. Memberikan pendampingan dalam pengurusan sertifikasi dan labelisasi halal pada pengusaha home industri dan UMKM Saat ini kegiatan pengabdian ini telah selesai dilaksanakan. Beberapa tahap kegiatan yang telah dilaksanakan secara rinci dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. Tahap pelaksanaan kegiatan pendampingan sertifikasi dan labelisasi halal

Jenis Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Tujuan	Pelaksanaan
Persiapan	- Survei pendahuluan	- Berkoordinasi dengan mitra	Sudah dilaksanakan
	- Pengumpulan data objek pengabdian	- Mencari data yang dibutuhkan untuk kegiatan pelatihan	Sudah dilaksanakan
	- Identifikasi masalah	- Merumuskan permasalahan mitra dan menyusun agenda kegiatan sosialisasi	Sudah dilaksanakan

---

		sertifikasi dan labelisasi halal	
Pelaksanaan	- Penyusunan materi	- Menyesuaikan kebutuhan materi yang dibutuhkan oleh mitra (sertifikasi dan labelisasi halal)	Sudah dilaksanakan
	- Perumusan waktu pelatihan	- Menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan	Sudah dilaksanakan
	- Pelaksanaan kegiatan pelatihan	- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan susunan acara yang disepakati	Sudah dilaksanakan
Pelaporan	- Evaluasi kegiatan	- Melakukan evaluasi dan penyusunan draf laporan akhir pengabdian masyarakat	Sudah dilaksanakan
	- Penyusunan laporan akhir kegiatan	- Penyelesaian laporan akhir pengabdian masyarakat	Sudah dilaksanakan

---

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan mengenai pendampingan sertifikasi dan labelisasi halal di Desa Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci berjalan dengan lancar. Peserta sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan tersebut. Pemahaman peserta terhadap pentingnya sertifikasi dan labelisasi halal juga meningkat, sehingga memberikan pengaruh yang baik kepada pengusaha home industri dan UMKM dalam meningkatkan kualitas produknya. Peserta sadar bahwa menghasilkan produk yang sesuai dengan standar halal sangat penting untuk meningkatkan penjualan, sehingga juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A. (2015). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Pustaka Muda
- Hasan, K. N., & Sofyan. (2014). Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. Artikel Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya-Palembang.
- Muhammad. (2007). *Bisnis Syari'ah; Perspektif Mu'amalat dan Manajemen*. Unit penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Suyono, H., & Haryanto, R. (2009). *Pedoman Pelaksanaan KKN Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)*. PT. Citra Kharisma Bunda. Jakarta.